

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**SKRIPSI**

**O L E H:  
ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR  
NIM: 16.840.0146**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Nama Mahasiswa : ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR

N P M : 16.840.0146

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Zami Munawir S, SH, M.Hum)

(Riswan Munthe, SH, MH)

Dekan

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus Sidang Meja Hijau : 02 Juni 2021

## LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR  
NPM : 16.840.0146  
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan atau pun plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya jiplakan ataupun plagiat dalam skripsi ini.
3. Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk saya memberikan kepada Universitas Medan Area hak Bebas Royalti atas mempublikasikan ataupun merawat Skripsi saya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dan,

Medan, Juni 2021

  
ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR  
NPM: 16.840.00146



**ABSTRAK**  
**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM**  
**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK**  
**PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**Oleh:**  
**ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR**  
**NPM: 16.840.00146**

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diest* atau (pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang) telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Pencurian dengan keadaan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan bagaimana hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan penyidik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tentang pencurian dengan pemberatan.

Hasil penelitian adalah peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polresta dengan melakukan kebijakan penal dan non penal yaitu upayah pencegahan melalui preventif dan refresif serta upaya penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah tertangkap oleh aparat kepolisian diwilayah Polresta Medan dengan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Polresta Medan adalah kurangnya personil anggota Polri, kurangnya anggaran untuk membantu proses kerja anggota Polri. Budaya masyarakat yang kurang sadar hukum, kurangnya kegiatan patrol oleh anggota kepolisian dan kurangnya keamanan seperti kamera cctv diruas jalan untuk membantu memantau kegiatan yang terjadi.

**Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Pencurian dengan Pemberatan**

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF POLAN POLRESTABES IN MEDAN IN THE  
PREVENTION AND MANAGEMENT OF THE CRIMINAL ACT**

**By:**  
**ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR**  
**NPM: 16,840.00146**

*Crime of theft with incriminating elements or what is often referred to in the doctrine as geostificeerde diestal or (theft with qualifications by the legislators) has been regulated in Article 363 of the Criminal Code. Theft with a state of weight is indeed a crime that makes people uneasy. The person who commits the crime is indeed an element of coercion against him.*

*The problem in this research is how the role of the Medan Police Polrestabes in the prevention and control of criminal acts of theft by weighting and how the obstacles and obstacles in efforts to prevent and deal with the theft of criminal acts with weighting in Medan Policerestabes.*

*The type of research used is juridical normative, which is a research method used to obtain secondary data. The nature of this research will be descriptive analyst, which is to provide as detailed data as possible. The data collection techniques are carried out in the following ways: Library research. This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. Field research (Field Research) that is by doing the spaciousness in this case the author directly conducts a study at Medan Polrestabes by conducting interviews with investigators and based on the Minutes of Examination about theft by weighting.*

*The results of the study are the role of the Medan Police Polrestabes in the prevention and handling of criminal acts of theft by weighting in the Polresta's jurisdiction by carrying out penal and non-penal policies, namely prevention efforts through preventive and repressive as well as law enforcement efforts for perpetrators who have been caught by the police in the Medan Polresta region by providing penalties in accordance with applicable legal provisions Obstacles and constraints in efforts to prevent and overcome criminal acts of theft by weighting the Medan Police are the lack of police personnel, the lack of budget to assist the work process of Polri members. The culture of the community is less aware of the law, the lack of patrol activities by members of the police and lack of security such as CCTV cameras on the roads to help monitor the activities that take place.*

**Keywords: The Role of the Police, Burglary with Burdens**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta H. Sampurno Siregar, SE sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Hj. Ummi Kalsum Harahap sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat Istri Saya Aulia Diana Putri Harahap, S.Kom dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.



Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat  
bermanfaat bagi kita semua

Medan, Juni 2021

Penulis,

ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Hipotesis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	13
1. Pengertian Kepolisian .....	13
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan ..	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	25
3. Pencurian Dengan Pemberatan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian .....	33

3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian .....	36
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	36
2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	44
B. Hasil Pembahasan .....	49
1. Peranan Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	49
2. Hambatan dan Kendala Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Polrestabes Medan Pencurian .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya *invisible* atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Walaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>2</sup>

Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kejahatan pencurian juga bisa terjadi pada siapa saja baik masyarakat biasa maupun para pejabat.

---

<sup>1</sup>Kartini, Kartono, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 193

<sup>2</sup> Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan. 2013, hlm. 1

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.<sup>3</sup> Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008. hlm. 45



tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>4</sup>

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana material yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua tentang Kejahatan dan buku ketiga tentang Pelanggaran.<sup>5</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Dalam Hukum pidana akan berhubungan dengan hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana material. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana material, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana hukum yang mengatur para penegak hukum serta masyarakat beracara di peradilan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk

---

<sup>4</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011. hlm. 39-40

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 42

dapat memisah dengan istilah yang di pakai sehari hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang undang undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang di larang dan di sertai dengan sanksi. Alam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan nya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>7</sup>

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan tindakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:<sup>8</sup>

a. Teori kontreksi atau *contrectatie theorie*;

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

b. Teori ablasi atau *ablatie theorie* dan;

Untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

---

<sup>6</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015, hlm.5

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>8</sup> P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua*, Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 15

c. Teori aprehensi atau *aprehensie theorie*

Untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>9</sup>

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.  
Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan pencurian yang semakin kompleks.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung. 2009. hlm. 62

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 38

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
  1. *Hij* atau barang siapa
  2. *Wegnemen* atau mengambil
  3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
  4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau (yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain).<sup>11</sup>

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana khususnya Pasal 363 ayat (4e) KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau (pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang) telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.<sup>12</sup> Pencurian dengan keadaan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.<sup>13</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm.70

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Op Cit* hlm. 34

<sup>13</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2012. hlm.70



generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan.

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terus meningkat disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor pergaulan juga faktor narkoba, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Yang Ditangani Unit Jahtanras  
Sat Reskrim Polrestabes Medan Dari Tahun 2016-2019**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Terungkap	Jumlah Tersangka
1.	2016	161	73	84
2.	2017	201	63	77
3.	2018	219	75	92
4.	2019	244	96	115
<b>Total</b>		<b>825</b>	<b>307</b>	<b>368</b>

Sumber: Polrestabes Medan

Peningkatan terus terjadi untuk kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berada diwilayah hukum Polrestabes Medan. Berdasarkan tabel diatas pencurian dengan pemberatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 bertambah, meskipun tidak banyak, tetapi kejahatan haruslah dihindari bukan ditingkatkan.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 365 KUHPidan, namun tindak pidana pencurian dengan

pemberatan itu dijumpai di dalam Pasal 363 KUHPidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum ;

- 1e. Pencurian hewan
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, lerusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan di masa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu.<sup>14</sup>

**Pasal 364 KUHP** kemudian menegaskan bahwa:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian

---

<sup>14</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor. 1995. hlm. 250

tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pencurian dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi. Kasus kejahatan tersebut

apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga harta benda agar tidak terjadi pencurian yang dilakukan orang-orang disekitar kita.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>15</sup> Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polresta dengan melakukan kebijakan penal dan non penal yaitu upaya pencegahan melalui preventif dan represif serta upaya penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah tertangkap oleh aparat kepolisian diwilayah Polresta Medan dengan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Polresta Medan adalah karena kurangnya kerja sama polisi dan juga masyarakat untuk menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di masyarakat, karena masyarakat tidak mau melapor dan juga tidak memberikan kesaksian sesuai dengan tindak pidana pencurian yang terjadi.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Secara teoritis pemakna terhadap suatu istilah dapat dipengaruhi oleh konsep berfikir, cara pandang dan pendekatan yang dilakukan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik perkembangan sosial, budaya, bahasa maupun kebiasaan-kebiasaan dari suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu pemaknaan istilah “polisi” dan “kepolisian”-pun menjadi berkembang pula koheran dengan pengaruh di atas, sehingga perbedaan makna yang terjadi menjadi suatu wacana tersendiri.

Ditinjau dari segi etimologis istilah kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di jerman “*polizei*”, di amerika dikenal dengan “*sherif*”, di belanda “*politie*”, di jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai*” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi dan “kepolisian”.<sup>16</sup>

Jauh sebelum polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai *title* buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2010. hlm. 23

sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>17</sup> Kemudian dikenal sebagai suatu bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara *absolute*. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi (*polizei*), yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>18</sup>

Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintah raja-raja absolut yang hampir menyeluruh di dunia eropa.<sup>19</sup> Sehingga dalam negara polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi “*sallus publica suprema lex prince legibus solutes est*” yang maknanya “kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan”. Namun demikian timbul reaksi keras terhadap konsep penyelenggaraan negara polisi, karena dijalankan secara absolut dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal ini dapat dicermati dari konsep *Letat c'est moi*, negara adalah aku (raja).

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi dan “kepolisian” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum belanda yang banyak di

---

<sup>17</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisi Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.19

<sup>18</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian):* Pradnya Paramita. Jakarta. 2009, hlm. 30

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 34



anut di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdianya banyak diilhami dari istilah “bhayangkara” yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan majapahit.

Bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintahkan menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>20</sup>

Menurut Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eye of History*”, bahwa “*police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*” yang maknanya “polis” sebagai tiap-tiap usaha untuk menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Istilah Polisi mempunyai dua arti, pertama yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka menghadapin bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian

---

<sup>20</sup> Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang, 2008, hlm. 15

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17

umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Di dalam Black's Law Dictionary disebut, "*police*" adalah kepolisian di sini ditekankan pada tugas-tugas yang harus di jalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat mencegah dan menidak pelaku kejahatan.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "Polisi" memiliki beberapa arti, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

Pengertian lain sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri:

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian".

Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan "*polizei recht*" dapat ditetapkan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

---

<sup>22</sup> Momo Kalena, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 22

<sup>23</sup> Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary with Pronounciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1999, hlm. 104

<sup>24</sup> W.J.S. Purwodarminton, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 763

- a. Hakikat polisi;
- b. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekerasan dan kekuasaan kepolisian;
- c. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian:<sup>25</sup>

- a. Tugas Polisi;
- b. Organ kepolisian;
- c. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

### a. Tugas Kepolisian

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

Setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam Undang-undang dan Polisi dalam menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum

---

<sup>25</sup> Momo Kalena *Op Cit* hlm. 25

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;<sup>27</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati,

---

<sup>26</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>27</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian



dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:<sup>28</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;<sup>29</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

<sup>28</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

<sup>29</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;<sup>30</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

---

<sup>30</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
  - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e) Menghormati hak azasi manusia.

## **b. Fungsi Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  1. Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
  2. Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  1. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
  3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
  1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
  2. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
  3. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:<sup>31</sup>

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan

---

<sup>31</sup> M.Faal *Op Cit* hlm. 43



jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem.

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.<sup>32</sup>

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.<sup>33</sup> Dalam sistem peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta, 2011. hlm.14

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 20

## B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>34</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”,<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan

---

<sup>34</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004. hlm.8

<sup>35</sup> R.Soesilo, *Op Cit*, hlm.249

kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>36</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Menurut ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang

---

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. 2007. hlm. 85

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>37</sup>

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>38</sup>

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

---

<sup>37</sup> R.Soesilo, *Op Cit* hlm.249

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010. hlm.15



Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

### **3. Pencurian Dengan Pemberatan**

Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.<sup>39</sup> Pencurian mempunyai berbagai macam jenis yang dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis pencurian. Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm. 37.

1. Unsur mengambil barang.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata *mengambil (wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

2. Barang yang diambil.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya bisa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*resnullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP,

bahkan di sana tidak harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Unsur memiliki barang ini ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-oleh pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Apabila di perhatikan rumusan Pasal 362 KUHPidana (pencurian pokok) dengan Pasal 363 KUHPidana (pencurian dengan pemberatan), maka tampak jelaslah perbedaannya, dimana Pasal 363 KUHPidana lebih mengarah kepada pengaturan yang lebih spesifik dan konkrit terhadap:

- a. Objek khusus (ternak);
- b. Keadaan-keadaan khusus (kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang), gabungan antara lokus dan tempus khusus (waktu malam hari dalam sebuah kediaman atau kediaman di atas pekarangan tertutup); dan

- c. Modus operandi khusus (dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan/atau pembongkaran, pemanjatan, perusakan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu).<sup>40</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.<sup>41</sup>

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUHPidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

---

<sup>40</sup> Kartini Kartono Jilid I *Op Cit* hlm. 157

<sup>41</sup>.P.A.F Lamintang, *Op Cit* hlm. 42

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.<sup>42</sup>

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUPidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.



---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 43



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Tempat Penelitian dilakukan di Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan pihak penyidik dan mengambil contoh kasus tentang pencurian dengan pemberatan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

**Tabel Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November-Desember 2019				Januari-Februari 2020				Maret-Desember 2020				Januaari-April 2021					Mei-Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal				■	■	■	■	■													
3	Penelitian								■	■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Seminar Hasil																			■	■	
7	Meja Hijau																			■	■	

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder<sup>43</sup> dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan berita acara pemeriksaan dari pihak penyidik Polrestabes Medan tentang kasus pencurian dengan pemberatan yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.14

<sup>44</sup> *Ibid* hlm. 10

berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan tentang pencurian dengan pemberatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan penyidik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tentang pencurian dengan pemberatan.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>45</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



---

<sup>45</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polresta dengan melakukan kebijakan penal dan non penal yaitu upaya pencegahan melalui preventif dan refresif serta upaya penegakan hukum bagi para pelaku yang sudah tertangkap oleh aparat kepolisian diwilayah Polresta Medan dengan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Polresta Medan adalah kurangnya personil anggota Polri, kurangnya anggaran untuk membantu proses kerja anggota Polri. Budaya masyarakat yang kurang sadar hukum, kurangnya kegiatan patrol oleh anggota kepolisian dan kurangnya keamanan seperti kamera cctv diruas jalan untuk membantu memantau kegiatan yang terjadi.


#### B. Saran

1. Sebaiknya hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan harus lebih berat, agar hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain dan pelaku-pelaku baru yang akan melakukan perbuatan pencurian



dengan pemberatan, karena perbuatan pelaku merugikan korban, dan kerugian tersebut tidak bisa diganti oleh pelaku.

2. Kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif yang pada umumnya jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban, serta pihak polri melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku serta bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan sanksi dan hukuman agar memberikan efek jera terhadap pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.

\_\_\_\_\_. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisi Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2012.

Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung. 2009.

Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang. 2008.

Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1999.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011.

Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

\_\_\_\_\_, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta. 2001.

Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.2005.

- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.: Pradnya Paramita. Jakarta. 2009.
- M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta. 2005.
- M. Karjadi, *Tindak dan penyidikan pertama di tempat kejadian*, Politeia. Bogor, 1976.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2002.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2015.
- Momo Kalena, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua*, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor. 1995.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2010.
- Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan. 2013.
- Sri Widoyati Wiratmo, *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta. 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010.

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. 2007/

W.J.S. Purwodarminton, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012  
Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Website**

Jurnal pencurian dengan pemberatan [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file/penelitian\\_1\\_dir/0057db8c1552acd562299e8f69ed5ba7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file/penelitian_1_dir/0057db8c1552acd562299e8f69ed5ba7.pdf)